



**MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)**  
**ANTARA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL SIGLI**  
**DAN**  
**MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 PIDIE**



**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT**

**Nomor Pihak Pertama : 689/STIT-AH/10/2023**

**Nomor Pihak Kedua : 1382/Ma.01.05.01/HM.00.1/10/23**

Pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga (26-10-2023), bertempat di Sigli, dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement* oleh dan antara:

- 1. Dr. Syarifah Rahmi, Lc., M.AIcom.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal sigli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua STIT Al-Hilal Sigli yang beralamat di Jalan Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. M. Nazarullah, S.Ag.** : Kepala MAN 1 Pidie, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala MAN 1 Pidie, yang beralamat di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, km 114 Sigli Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani *Memorandum of Agreement* tentang Pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**PASAL 1**

- (1) Maksud *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerjasama

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 1 dari 5

Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

## RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup *Memorandum of Agreement* ini mencakup:

- a. **Program Pendidikan dan Pembelajaran:**
  1. Kolaborasi dalam Pembelajaran
  2. Pertukaran pengalaman dalam kegiatan workshop untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
  3. Pertukaran pengalaman dalam program Implementasi Kurikulum Merdeka
  
- b. **Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:**
  1. Melaksanakan kolaborasi Pengembangan Pengajaran;
  2. Pembelajaran bersama dalam implementasi kurikulum merdeka;
  3. Penulisan karya ilmiah bersama antar dosen dengan guru (seperti buku, *book chapter*, dan artikel).
  
- c. **Program Pengabdian kepada Masyarakat:**
  1. Kegiatan pengabdian masyarakat bersama dalam bentuk penulisan artikel dibidang pengabdian masyarakat dan atau *book chapter*
  2. Kolaborasi dalam kegiatan pendampingan sekolah dan atau desa yang disepakati Bersama.

## PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Implementasi dari *Memorandum of Agreement* ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasakan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerjasama dalam Pasal 2.

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

*Halaman 2 dari 5*

## JANGKA WAKTU

### PASAL 4

- (1) *Memorandum of Agreement* ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) *Memorandum of Agreement* ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (4) *Memorandum of Agreement* ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup *Memorandum of Agreement*;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan *Memorandum of Agreement* ini.
- (5) Dalam hal *Memorandum of Agreement* ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran *Memorandum of Agreement* ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## ANGGARAN

### PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## KERAHASIAAN

### PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan *Memorandum of Agreement* ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 3 dari 5

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

## KORESPONDENSI

### PASAL 7

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan *Memorandum of Agreement* ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

#### **PIHAK PERTAMA:**

Sekolah Tinggi Ilmu tarbiyah Al-Hilal Sigli  
Jl Lingkar Keunire, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie Aceh  
U.p. : Dr. Syarifah Rahmi, Lc. M.Alcom  
Telepon : 0852 4055 7583  
Website : stitalhilalsigli.ac.id  
E-mail : stit.alhilal@gmail.com

#### **PIHAK KEDUA :**

Madrasah Aliyah Negeri 1 Pidie  
Jl Prof. A. Majid Ibrahim, km 114 Sigli, Kabupaten Pidie  
U.p. : M. Nazarullah, S.Ag.  
Telepon : 0813 6003 0665  
Website : www.man1pidie.sch.id  
E-mail : 025.04.298582@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

## KETENTUAN LAIN

### PASAL 8

- (1) *Memorandum of Agreement* ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.  
(2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.  
(3) *Memorandum of Agreement* ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.  
(4) *Memorandum of Agreement* dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

- (5) Pelaksanaan dari *Memorandum of Agreement* ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

**PENUTUP**  
**PASAL 9**

*Memorandum of Agreement* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**  
  
  
Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Acom.  
NIDN. 2116048302

**PIHAK KEDUA,**  
  
  
M. Anzulfah, S.Ag.  
NIP. 197311052007011024



**MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)**  
**ANTARA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL SIGLI**  
**DAN**  
**MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2 PIDIE**



**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT**

**Nomor Pihak Pertama : 707/STIT-AH/11/2023**

**Nomor Pihak Kedua : B-1015/Ma.01.05.002/PP.00.6/11/2023**

Pada hari ini Kamis, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga (09-11-2023), bertempat di Sigli, dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement* oleh dan antara:

**1. Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.AIcom** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal sigli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua STIT Al-Hilal Sigli yang beralamat di Jalan Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**2. Junaidi, S.Pd** : Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Pidie, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Pidie, yang beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh KM. 125 Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani *Memorandum of Agreement* tentang Pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf **PIHAK PERTAMA**:

5

Paraf **PIHAK KEDUA**:

Halaman 1 dari

## MAKSUD DAN TUJUAN

### PASAL 1

- (1) Maksud *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerjasama pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

## RUANG LINGKUP

### PASAL 2

Ruang Lingkup *Memorandum of Agreement* ini mencakup:

- a. **Program Pendidikan dan Pembelajaran:**
  1. Kolaborasi dalam Pembelajaran
  2. Pertukaran pengalaman dalam kegiatan workshop untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
  3. Pertukaran pengalaman dalam program Implementasi Kurikulum Merdeka
- b. **Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:**
  1. Melaksanakan kolaborasi Pengembangan Pengajaran;
  2. Pembelajaran bersama dalam implementasi kurikulum merdeka;
  3. Penulisan karya ilmiah bersama antar dosen dengan guru (seperti buku, *book chapter*, dan artikel).
- c. **Program Pengabdian kepada Masyarakat:**
  1. Kegiatan pengabdian masyarakat bersama dalam bentuk penulisan artikel dibidang pengabdian masyarakat dan atau *book chapter*
  2. Kolaborasi dalam kegiatan pendampingan sekolah dan atau desa yang disepakati Bersama.

## PELAKSANAAN

### PASAL 3

- (1) Implementasi dari *Memorandum of Agreement* ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerjasama dalam Pasal 2.



**JANGKA WAKTU**  
**PASAL 4**

- (1) *Memorandum of Agreement* ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) *Memorandum of Agreement* ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (4) *Memorandum of Agreement* ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup *Memorandum of Agreement*;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melaksanakan *Memorandum of Agreement* ini.
- (5) Dalam hal *Memorandum of Agreement* ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran *Memorandum of Agreement* ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**ANGGARAN**  
**PASAL 5**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KERAHASIAAN**  
**PASAL 6**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan *Memorandum of Agreement* ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

### KORESPONDENSI PASAL 7

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan *Memorandum of Agreement* ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA:**

Sekolah Tinggi Ilmu tarbiyah Al-Hilal Sigli  
Jl. Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Aceh  
U.p. : Dr. Syarifah Rahmi, Lc. M.Alcom  
Telepon : 0852 4055,7583  
Website : <http://stitalhilalsigli.ac.id/>  
E-mail : [stitalhilal@gmail.com](mailto:stitalhilal@gmail.com)

**PIHAK KEDUA :**

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Pidie  
Jl. Medan-Banda Aceh KM. 125 Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie  
U.p. : Junaidi, S.Pd  
Telepon : 0653821696  
E-mail : [man2pidie@gmail.com](mailto:man2pidie@gmail.com)

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

### KETENTUAN LAIN PASAL 8

- (1) *Memorandum of Agreement* ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) *Memorandum of Agreement* ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) *Memorandum of Agreement* dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari *Memorandum of Agreement* ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

**PENUTUP  
PASAL 9**

*Memorandum of Agreement* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**



**Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Acom**

**NIDN. 2116048302**

**PIHAK KEDUA,**



**Junaidi, S.Pd**

**NIP. 196812311999051015**



**MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)**  
**ANTARA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL SIGLI**  
**DAN**  
**MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 9 PIDIE**



**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT**

Nomor Pihak Pertama : 714/STIT-AH/11/2023

Nomor Pihak Kedua : B-323/Mi.01.05.0009/pp.00.4/11/2023

Pada hari Selasa, tanggal empat belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga (14-11-2023), bertempat di Sigli, dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement* oleh dan antara:

1. **Dr. Syarifah Rahmi, Lc., M.Alcom.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal sigli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua STIT Al-Hilal Sigli yang beralamat di Jalan Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Mustafa, S.Ag.** : Kepala MIN 9 Pidie, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala MIN 9 Pidie, yang beralamat di Jalan Banda Aceh- Medan km 115 Desa Paya Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani *Memorandum of Agreement* tentang Pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**PASAL 1**

- (1) Maksud *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerjasama

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 1 dari 5

Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

## RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup *Memorandum of Agreement* ini mencakup:

- a. **Program Pendidikan dan Pembelajaran:**
  1. Kolaborasi dalam Pembelajaran
  2. Pertukaran pengalaman dalam kegiatan workshop untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
  3. Pertukaran pengalaman dalam program Implementasi Kurikulum Merdeka
  
- b. **Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:**
  1. Melaksanakan kolaborasi Pengembangan Pengajaran;
  2. Pembelajaran bersama dalam implimentasi kurikulum merdeka;
  3. Penulisan karya ilmiah bersama antar dosen dengan guru (seperti buku, *book chapter*, dan artikel).
  
- c. **Program Pengabdian kepada Masyarakat:**
  1. Kegiatan pengabdian masyarakat bersama dalam bentuk penulisan artikel dibidang pengabdian masyarakat dan atau *book chapter*
  2. Kolaborasi dalam kegiatan pendampingan sekolah dan atau desa yang disepakati Bersama.

## PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Implementasi dari *Memorandum of Agreement* ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerjasama dalam Pasal 2.

**JANGKA WAKTU**  
**PASAL 4**

- (1) *Memorandum of Agreement* ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) *Memorandum of Agreement* ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (4) *Memorandum of Agreement* ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup *Memorandum of Agreement*;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan *Memorandum of Agreement* ini.
- (5) Dalam hal *Memorandum of Agreement* ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran *Memorandum of Agreement* ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**ANGGARAN**  
**PASAL 5**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KERAHASIAAN**  
**PASAL 6**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan *Memorandum of Agreement* ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 3 dari 5

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

## KORESPONDENSI

### PASAL 7

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan *Memorandum of Agreement* ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

#### **PIHAK PERTAMA:**

Sekolah Tinggi Ilmu tarbiyah Al-Hilal Sigli  
Jl. Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Aceh  
U.p. : Dr. Syarifah Rahmi, Lc. M.Alcom  
Telepon : 0852 4055 7583  
Website : stitalhilalsigli.ac.id  
E-mail : stit.alhilal@gmail.com

#### **PIHAK KEDUA :**

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 9 Pidie  
Jl Banda Aceh- Medan km 115 Desa Paya Kota Pidie Kabupaten Pidie  
U.p. : Mustafa, S.Ag.  
Telepon : 0812 6974 1247  
E-mail : mustafamerdu72@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

## KETENTUAN LAIN

### PASAL 8

- (1) *Memorandum of Agreement* ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) *Memorandum of Agreement* ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) *Memorandum of Agreement* dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari *Memorandum of Agreement* ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu ) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

Paraf **PIHAK PERTAMA:** 

Paraf **PIHAK KEDUA:** 

Halaman 4 dari 5

**PENUTUP  
PASAL 9**


*Memorandum of Agreement* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.



**Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Acom.  
NIDN. 2116048302**



**Mustafa, S.Ag.  
NIP. 197202121997031003**





**MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)**  
**ANTARA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL SIGLI**  
**DAN**  
**MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 17 PIDIE**



**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT**

**Nomor Pihak Pertama : 694/STIT-AH/10/2023**

**Nomor Pihak Kedua :**

Pada hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga (30-10-2023), bertempat di Sigli, dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement* oleh dan antara:

- 1. Dr. Syarifah Rahmi, Lc., M.Acom.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal sigli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua STIT Al-Hilal Sigli yang beralamat di Jalan Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Sabdan Husin, S.Pd.** : Kepala MIN 17 Pidie, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala MIN 17 Pidie, yang beralamat di Jalan Waki Ibrahim No 1 Gp Kramat Luar Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani *Memorandum of Agreement* tentang Pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**PASAL 1**

- (1) Maksud *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerjasama

Paraf **PIHAK PERTAMA**:

Paraf **PIHAK KEDUA**:

Halaman 1 dari 5

pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

## RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup *Memorandum of Agreement* ini mencakup:

- a. **Program Pendidikan dan Pembelajaran:**
  1. Kolaborasi dalam Pembelajaran
  2. Pertukaran pengalaman dalam kegiatan workshop untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
  3. Pertukaran pengalaman dalam program Implementasi Kurikulum Merdeka
  
- b. **Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:**
  1. Melaksanakan kolaborasi Pengembangan Pengajaran;
  2. Pembelajaran bersama dalam implementasi kurikulum merdeka;
  3. Penulisan karya ilmiah bersama antar dosen dengan guru (seperti buku, *book chapter*, dan artikel).
  
- c. **Program Pengabdian kepada Masyarakat:**
  1. Kegiatan pengabdian masyarakat bersama dalam bentuk penulisan artikel dibidang pengabdian masyarakat dan atau *book chapter*
  2. Kolaborasi dalam kegiatan pendampingan sekolah dan atau desa yang disepakati Bersama.

## PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Implementasi dari *Memorandum of Agreement* ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerjasama dalam Pasal 2.

**JANGKA WAKTU**  
**PASAL 4**

- (1) *Memorandum of Agreement* ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) *Memorandum of Agreement* ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (4) *Memorandum of Agreement* ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup *Memorandum of Agreement*,
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan *Memorandum of Agreement* ini.
- (5) Dalam hal *Memorandum of Agreement* ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran *Memorandum of Agreement* ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**ANGGARAN**  
**PASAL 5**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KERAHASIAAN**  
**PASAL 6**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan *Memorandum of Agreement* ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

#### **KORESPONDENSI PASAL 7**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan *Memorandum of Agreement* ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditunjukkan ke alamat sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA:**

Sekolah Tinggi Ilmu tarbiyah Al-Hilal Sigli  
Jl. Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Aceh  
U.p. : Dr. Syarifah Rahmi, Lc. M.Alcom  
Telepon : 0852 4055 7583  
Website : stitalhilalsigli.ac.id  
E-mail : stit.alhilal@gmail.com

**PIHAK KEDUA :**

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 17 Pidie  
Jl Waki Ibrahim No 1 Gp Kramat Luar Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie  
U.p. : Sabdan Husin, S.Pd.  
Telepon : 0852 7742 2925  
E-mail : min.kota.sigli@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

#### **KETENTUAN LAIN PASAL 8**

- (1) *Memorandum of Agreement* ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) *Memorandum of Agreement* ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) *Memorandum of Agreement* dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari *Memorandum of Agreement* ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu ) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

**PENUTUP  
PASAL 9**

*Memorandum of Agreement* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**  
  
  
**Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Acom.**  
**NIDN. 2116048302**

**PIHAK KEDUA,**  
  
  
**Sabdan Husin, S.Pd.**  
**NIP. 197902162005011004**



**MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)**  
**ANTARA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL SIGLI**  
**DAN**  
**MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 18 PIDIE**



**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT**

**Nomor Pihak Pertama : 693/STIT-AH/10/2023**

**Nomor Pihak Kedua : B. /Mi.01.05.18/PP.01.1/11/2023**

Pada hari senin, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga (30-10-2023), bertempat di Sigli, dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement* oleh dan antara:

- 1. Dr. Syarifah Rahmi, Lc., M.Acom.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal sigli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua STIT Al-Hilal Sigli yang beralamat di Jalan Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Drs. Ilyas** : Kepala MIN 18 Pidie, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala MIN 18 Pidie, yang beralamat di Jalan Tgk Chik di Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani *Memorandum of Agreement* tentang Pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**PASAL 1**

- (1) Maksud *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerjasama

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: \_\_\_\_\_

Halaman 1 dari 5

Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

## RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup *Memorandum of Agreement* ini mencakup:

- a. **Program Pendidikan dan Pembelajaran:**
  1. Kolaborasi dalam Pembelajaran
  2. Pertukaran pengalaman dalam kegiatan workshop untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
  3. Pertukaran pengalaman dalam program Implementasi Kurikulum Merdeka
  
- b. **Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:**
  1. Melaksanakan kolaborasi Pengembangan Pengajaran;
  2. Pembelajaran bersama dalam implementasi kurikulum merdeka;
  3. Penulisan karya ilmiah bersama antar dosen dengan guru (seperti buku, *book chapter*, dan artikel).
  
- c. **Program Pengabdian kepada Masyarakat:**
  1. Kegiatan pengabdian masyarakat bersama dalam bentuk penulisan artikel dibidang pengabdian masyarakat dan atau *book chapter*
  2. Kolaborasi dalam kegiatan pendampingan sekolah dan atau desa yang disepakati Bersama.

## PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Implementasi dari *Memorandum of Agreement* ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerjasama dalam Pasal 2.

## JANGKA WAKTU

### PASAL 4

- (1) *Memorandum of Agreement* ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) *Memorandum of Agreement* ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (4) *Memorandum of Agreement* ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup *Memorandum of Agreement*;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan *Memorandum of Agreement* ini.
- (5) Dalam hal *Memorandum of Agreement* ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran *Memorandum of Agreement* ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## ANGGARAN

### PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## KERAHASIAAN

### PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan *Memorandum of Agreement* ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

### **KORESPONDENSI PASAL 7**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan *Memorandum of Agreement* ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA:**

Sekolah Tinggi Ilmu tarbiyah Al-Hilal Sigli  
Jl. Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Aceh  
U.p. : Dr. Syarifah Rahmi, Lc. M.Alcom  
Telepon : 0852 4055 7583  
Website : stitalhilalstgli.ac.id  
E-mail : stit.alhilal@gmail.com

**PIHAK KEDUA :**

MIN 18 Pidie  
Jl Tgk Chik di Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie  
U.p. : Drs. Ilyas  
Telepon : 0852 7714 5950  
E-mail : -

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

### **KETENTUAN LAIN PASAL 8**

- (1) *Memorandum of Agreement* ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) *Memorandum of Agreement* ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) *Memorandum of Agreement* dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari *Memorandum of Agreement* ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu ) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

**PENUTUP  
PASAL 9**

*Memorandum of Agreement* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**  
  
  
**Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Alcom**  
**NIDN. 2116048302**

**PIHAK KEDUA,**  
  
  
**Drs. H. Hasy**  
**NIP. 196612311999031016**



**MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)**  
**ANTARA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL SIGLI**  
**DAN**  
**MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) 23 PIDIE**



**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT**

**Nomor Pihak Pertama : 704/STIT-AH/11/2023**

**Nomor Pihak Kedua : B-264/ML.01.05.23/Kp.01.2/11/2023**

Pada hari Kamis, tanggal dua, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga (02-11-2023), bertempat di Sigli, dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement* oleh dan antara:

1. **Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.AIcom** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal sigli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua STIT Al-Hilal Sigli yang beralamat di Jalan Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Aminah, S.Ag** : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 23 Pidie, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 23 Pidie, yang beralamat di Jalan T. Raja Husen Kecamatan Delima Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani *Memorandum of Agreement* tentang Pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**PASAL 1**

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

5

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

*Halaman 1 dari*

pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

## RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup *Memorandum of Agreement* ini mencakup:

- a. **Program Pendidikan dan Pembelajaran:**
  1. Kolaborasi dalam Pembelajaran
  2. Pertukaran pengalaman dalam kegiatan workshop untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
  3. Pertukaran pengalaman dalam program Implementasi Kurikulum Merdeka
- b. **Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:**
  1. Melaksanakan kolaborasi Pengembangan Pengajaran;
  2. Pembelajaran bersama dalam implementasi kurikulum merdeka;
  3. Penulisan karya ilmiah bersama antar dosen dengan guru (seperti buku, *book chapter*, dan artikel).
- c. **Program Pengabdian kepada Masyarakat:**
  1. Kegiatan pengabdian masyarakat bersama dalam bentuk penulisan artikel dibidang pengabdian masyarakat dan atau *book chapter*
  2. Kolaborasi dalam kegiatan pendampingan sekolah dan atau desa yang disepakati Bersama.

## PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Implementasi dari *Memorandum of Agreement* ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerjasama dalam Pasal 2.

**JANGKA WAKTU**  
**PASAL 4**

- (1) *Memorandum of Agreement* ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) *Memorandum of Agreement* ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (4) *Memorandum of Agreement* ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup *Memorandum of Agreement*;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan *Memorandum of Agreement* ini.
- (5) Dalam hal *Memorandum of Agreement* ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran *Memorandum of Agreement* ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**ANGGARAN**  
**PASAL 5**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KERAHASIAAN**  
**PASAL 6**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan *Memorandum of Agreement* ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Paraf **PIHAK PERTAMA**:



Paraf **PIHAK KEDUA**:



Halaman 3 dari 5

**KORESPONDENSI  
PASAL 7**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan *Memorandum of Agreement* ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA:**

Sekolah Tinggi Ilmu tarbiyah Al-Hilal Sigli  
Jl. Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Aceh  
U.p. : Dr. Syarifah Rahmi, Lc. M.Alcom  
Telepon : 0852 4055 7583  
Website : <http://stitalhilalsigli.ac.id/>  
E-mail : [stitalhilal@gmail.com](mailto:stitalhilal@gmail.com)

**PIHAK KEDUA :**

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 23 Pidie  
T. Raja Husen Kecamatan Delima Kabupaten Pidie,  
U.p. : Aminah, S.Ag  
Telepon : 0822 7726 0441  
E-mail : [min23pidie@gmail.com](mailto:min23pidie@gmail.com)

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**KETENTUAN LAIN  
PASAL 8**

- (1) *Memorandum of Agreement* ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) *Memorandum of Agreement* ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) *Memorandum of Agreement* dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari *Memorandum of Agreement* ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu ) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Halaman 4 dari 5

**PENUTUP  
PASAL 9**

*Memorandum of Agreement* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**  
  
  
**Dr. Svarifah Rahmi, Lc, M.Alcom**  
NIDN. 2116048302

**PIHAK KEDUA,**  
  
  
  
**Aminah, S.Ag**  
NIP. 197211301994032001

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Halaman 5 dari 5



**MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)**  
**ANTARA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL SIGLI**  
**DAN**  
**MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 40 PIDIE**



**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT**

**Nomor Pihak Pertama : 708/STIT-AH/11/2023**

**Nomor Pihak Kedua : B-088/ML.01.05.40/11/2023**

Pada hari ini Kamis, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga (09-11-2023), bertempat di Sigli, dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement* oleh dan antara:

- 1. Dr. Syarifah Rahmi, Lc., M.AIcom.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal sigli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua STIT Al-Hilal Sigli yang beralamat di Jalan Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Munawar, S.Pd.I.** : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 40 Pidie, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 40 Pidie, yang beralamat di Jalan Banda Aceh- Medan No 8 Lampoh Saka Kecamatan PEUKAN Baro Kabupaten Pidie , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani *Memorandum of Agreement* tentang Pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: \_\_\_\_\_

Halaman 1 dari 5

## MAKSUD DAN TUJUAN

### PASAL 1

- (1) Maksud *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerjasama pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

## RUANG LINGKUP

### PASAL 2

Ruang Lingkup *Memorandum of Agreement* ini mencakup:

- a. **Program Pendidikan dan Pembelajaran:**
  1. Kolaborasi dalam Pembelajaran
  2. Pertukaran pengalaman dalam kegiatan workshop untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
  3. Pertukaran pengalaman dalam program Implementasi Kurikulum Merdeka
- b. **Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:**
  1. Melaksanakan kolaborasi Pengembangan Pengajaran;
  2. Pembelajaran bersama dalam implimentasi kurikulum merdeka;
  3. Penulisan karya ilmiah bersama antar dosen dengan guru (seperti buku, *book chapter*, dan artikel).
- c. **Program Pengabdian kepada Masyarakat:**
  1. Kegiatan pengabdian masyarakat bersama dalam bentuk penulisan artikel dibidang pengabdian masyarakat dan atau *book chapter*
  2. Kolaborasi dalam kegiatan pendampingan sekolah dan atau desa yang disepakati Bersama.

## PELAKSANAAN

### PASAL 3

- (1) Implementasi dari *Memorandum of Agreement* ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerjasama dalam Pasal 2.

## JANGKA WAKTU

### PASAL 4

- (1) *Memorandum of Agreement* ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) *Memorandum of Agreement* ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (4) *Memorandum of Agreement* ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup *Memorandum of Agreement*;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan *Memorandum of Agreement* ini.
- (5) Dalam hal *Memorandum of Agreement* ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran *Memorandum of Agreement* ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## ANGGARAN

### PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## KERAHASIAAN

### PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan *Memorandum of Agreement* ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

**KORESPONDENSI**  
**PASAL 7**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan *Memorandum of Agreement* ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA:**

Sekolah Tinggi Ilmu tarbiyah Al-Hilal Sigli  
Jl. Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Aceh  
U.p. : Dr. Syarifah Rahmi, Lc. M.Alcom  
Telepon : 0852 4055 7583  
Website : stitalhilalsigli.ac.id  
E-mail : stit.alhilal@gmail.com

**PIHAK KEDUA :**

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 40 Pidie  
Jl Banda Aceh- Medan No 8 Lampoh Saka Kecamatan Peukan Baro  
Kabupaten Pidie, Aceh, Kode Pos 24172  
U.p. : Munawar, S.Pd.I  
Telepon : 0852 60470607  
E-mail : -

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**KETENTUAN LAIN**  
**PASAL 8**

- (1) *Memorandum of Agreement* ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) *Memorandum of Agreement* ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) *Memorandum of Agreement* dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari *Memorandum of Agreement* ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu ) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

**PENUTUP  
PASAL 9**

*Memorandum of Agreement* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**  
  
  
**Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Aicom**  
**NIDN. 2116048302**

**PIHAK KEDUA,**  
  
  
  
**Murawati, S.Pd.I.**  
**NIP. 198305172007101001**



## MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)



ANTARA  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL SIGLI  
DAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) 51 PIDIE

TENTANG  
PELAKSANAAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT

Nomor Pihak Pertama : 698/STIT-AH/2023

Nomor Pihak Kedua : B-0059/ML.01.05.051/Kp.07/11/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal dua, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga (02-11-2023), bertempat di Sigli, dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement* oleh dan antara:

1. **Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.AIcom** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal sigli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua STIT Al-Hilal Sigli yang beralamat di Jalan Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Sulaiman, S.Pd.I** : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 51 Pidie, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 51 Pidie, yang beralamat di Jalan Beureunuen-Beureueh Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani *Memorandum of Agreement* tentang Pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

5

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 1 dari

## MAKSUD DAN TUJUAN

### PASAL 1

- (1) Maksud *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerjasama pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

## RUANG LINGKUP

### PASAL 2

Ruang Lingkup *Memorandum of Agreement* ini mencakup:

- a. **Program Pendidikan dan Pembelajaran:**
  1. Kolaborasi dalam Pembelajaran
  2. Pertukaran pengalaman dalam kegiatan workshop untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
  3. Pertukaran pengalaman dalam program Implementasi Kurikulum Merdeka
- b. **Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:**
  1. Melaksanakan kolaborasi Pengembangan Pengajaran;
  2. Pembelajaran bersama dalam implementasi kurikulum merdeka;
  3. Penulisan karya ilmiah bersama antar dosen dengan guru (seperti buku, *book chapter*, dan artikel).
- c. **Program Pengabdian kepada Masyarakat:**
  1. Kegiatan pengabdian masyarakat bersama dalam bentuk penulisan artikel dibidang pengabdian masyarakat dan atau *book chapter*
  2. Kolaborasi dalam kegiatan pendampingan sekolah dan atau desa yang disepakati Bersama.

## PELAKSANAAN

### PASAL 3

- (1) Implementasi dari *Memorandum of Agreement* ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjakasikan menurut ruang lingkup kerjasama dalam Pasal 2.

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Halaman 2 dari 5

**JANGKA WAKTU**  
**PASAL 4**

- (1) *Memorandum of Agreement* ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) *Memorandum of Agreement* ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (4) *Memorandum of Agreement* ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup *Memorandum of Agreement*;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan *Memorandum of Agreement* ini.
- (5) Dalam hal *Memorandum of Agreement* ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran *Memorandum of Agreement* ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**ANGGARAN**  
**PASAL 5**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KERAHASIAAN**  
**PASAL 6**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan *Memorandum of Agreement* ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 3 dari 5

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

### **KORESPONDENSI PASAL 7**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan *Memorandum of Agreement* ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA:**

Sekolah Tinggi Ilmu tarbiyah Al-Hilal Sigli  
Jl. Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Aceh  
U.p. : Dr. Syarifah Rahmi, Lc. M.Alcom  
Telepon : 0852 4055 7583  
Website : <http://stitalhilalsigli.ac.id/>  
E-mail : [stitalhilal@gmail.com](mailto:stitalhilal@gmail.com)

**PIHAK KEDUA :**

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 51 Pidie  
Jl. Beureunuen-Beureueh Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie  
U.p. : Sulaiman, S.Pd.I  
Telepon : 0852 6064 2360  
E-mail : [min51pidie@gmail.com](mailto:min51pidie@gmail.com)

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

### **KETENTUAN LAIN PASAL 8**

- (1) *Memorandum of Agreement* ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) *Memorandum of Agreement* ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) *Memorandum of Agreement* dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari *Memorandum of Agreement* ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

Paraf **PIHAK PERTAMA:**



Paraf **PIHAK KEDUA:**



Halaman 4 dari 5

**PENUTUP  
PASAL 9**

*Memorandum of Agreement* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**



Dr. Svarifah Rahmi, Lc, M.Acom  
NIDN. 2116048302

**PIHAK KEDUA,**



Sulaiman, S.Pd.I  
NIP. 19740105 199703 1 001





**MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)**  
**ANTARA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL SIGLI**  
**DAN**  
**MTsN 5 PIDIE**



**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT**

**Nomor Pihak Pertama : 419/STIT-AH/07/2023**

**Nomor Pihak Kedua : B-1091a/MTs.01.05.05/Kp.01.2/07/2023**

Pada hari Senin, tanggal tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga (03-07-2023), bertempat di Sigli, dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement* oleh dan antara:

- 1. Dr. Syarifah Rahmi, Lc., M.Aicom.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal sigli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua STIT Al-Hilal Sigli yang beralamat di Jalan Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Drs. H. Usman** : Kepala MTsN 5 Pidie, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala MTsN 5 Pidie, yang beralamat di Jalan Prof A. Madjid Ibrahim Kota Sigli Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani *Memorandum of Agreement* tentang Pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**PASAL 1**

- (1) Maksud *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerjasama

Paraf **PIHAK PERTAMA**:

Paraf **PIHAK KEDUA**:

Halaman 1 dari 5

Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

## RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup *Memorandum of Agreement* ini mencakup:

- a. **Program Pendidikan dan Pembelajaran:**
  1. Kolaborasi dalam Pembelajaran
  2. Pertukaran pengalaman dalam kegiatan workshop untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
  3. Pertukaran pengalaman dalam program Implementasi Kurikulum Merdeka
  
- b. **Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:**
  1. Melaksanakan kolaborasi Pengembangan Pengajaran;
  2. Pembelajaran bersama dalam implimentasi kurikulum merdeka;
  3. Penulisan karya ilmiah bersama antar dosen dengan guru (seperti buku, *book chapter*, dan artikel).
  
- c. **Program Pengabdian kepada Masyarakat:**
  1. Kegiatan pengabdian masyarakat bersama dalam bentuk penulisan artikel dibidang pengabdian masyarakat dan atau *book chapter*
  2. Kolaborasi dalam kegiatan pendampingan sekolah dan atau desa yang disepakati Bersama.

## PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Implementasi dari *Memorandum of Agreement* ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerjasama dalam Pasal 2.

**JANGKA WAKTU**  
**PASAL 4**

- (1) *Memorandum of Agreement* ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) *Memorandum of Agreement* ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (4) *Memorandum of Agreement* ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup *Memorandum of Agreement*;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan *Memorandum of Agreement* ini.
- (5) Dalam hal *Memorandum of Agreement* ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran *Memorandum of Agreement* ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**ANGGARAN**  
**PASAL 5**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KERAHASIAAN**  
**PASAL 6**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan *Memorandum of Agreement* ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

## KORSPONDENSI

### PASAL 7

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan *Memorandum of Agreement* ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

#### **PIHAK PERTAMA:**

Sekolah Tinggi Ilmu tarbiyah Al-Hilal Sigli  
Jl. Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Aceh  
U.p. : Dr. Syarifah Rahmi, Lc. M.Alcom  
Telepon : 0852 4055 7583  
Website : stitalhilalsigli.ac.id  
E-mail : stit.alhilal@gmail.com

#### **PIHAK KEDUA :**

MTsN 5 Pidie  
Jl Prof A. Madjid Ibrahim Kota Sigli Kabupaten Pidie  
U.p. : Drs. H. Usman  
Telepon : 0852 6083 1335  
Website : www.mtsn5pidie.sch.id  
E-mail : info@mtsn5pidie.sch.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

## KETENTUAN LAIN

### PASAL 8

- (1) *Memorandum of Agreement* ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) *Memorandum of Agreement* ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) *Memorandum of Agreement* dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Paraf **PIHAK PERTAMA:** 

Paraf **PIHAK KEDUA:** 

Halaman 4 dari 5

- (5) Pelaksanaan dari *Memorandum of Agreement* ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu ) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

**PENUTUP  
PASAL 9**

*Memorandum of Agreement* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**



**Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Aicom.**  
**NIDN. 2116048302**

**PIHAK KEDUA,**



**Drs. H. Usman**  
**NIP. 196812311998031018**



**MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)**  
**ANTARA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL SIGLI**  
**DAN**  
**MTsN 6 PIDIE**



**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT**

**Nomor Pihak Pertama : 696/STIT-AH/2023**

**Nomor Pihak Kedua : B - 009/MTs 01.05.06/11/2023**

Pada hari Kamis, tanggal dua, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga (02-11-2023), bertempat di Sigli, dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement* oleh dan antara:

- 1. Dr. Syarifah Rahmi, Lc., M.AIcom.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal sigli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua STIT Al-Hilal Sigli yang beralamat di Jalan Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Muhammad, S.Pd.I.** : Kepala MTsN 6 Pidie, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala MTsN 6 Pidie, yang beralamat di Jalan Tangse km 5 Kecamatan Kota Bakti Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani *Memorandum of Agreement* tentang Pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**PASAL 1**

- (1) Maksud *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerjasama pelaksanaan

Paraf **PIHAK PERTAMA**:

Paraf **PIHAK KEDUA**:

Halaman 1 dari 5

Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

## RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup *Memorandum of Agreement* ini mencakup:

- a. **Program Pendidikan dan Pembelajaran:**
  1. Kolaborasi dalam Pembelajaran
  2. Pertukaran pengalaman dalam kegiatan workshop untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
  3. Pertukaran pengalaman dalam program Implementasi Kurikulum Merdeka
  
- b. **Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:**
  1. Melaksanakan kolaborasi Pengembangan Pengajaran;
  2. Pembelajaran bersama dalam implementasi kurikulum merdeka;
  3. Penulisan karya ilmiah bersama antar dosen dengan guru (seperti buku, *book chapter*, dan artikel).
  
- c. **Program Pengabdian kepada Masyarakat:**
  1. Kegiatan pengabdian masyarakat bersama dalam bentuk penulisan artikel dibidang pengabdian masyarakat dan atau *book chapter*
  2. Kolaborasi dalam kegiatan pendampingan sekolah dan atau desa yang disepakati Bersama.

## PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Implementasi dari *Memorandum of Agreement* ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerjasama dalam Pasal 2.

## JANGKA WAKTU

### PASAL 4

- (1) *Memorandum of Agreement* ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) *Memorandum of Agreement* ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (4) *Memorandum of Agreement* ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup *Memorandum of Agreement*;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan *Memorandum of Agreement* ini.
- (5) Dalam hal *Memorandum of Agreement* ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran *Memorandum of Agreement* ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## ANGGARAN

### PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## KERAHASIAAN

### PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan *Memorandum of Agreement* ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 3 dari 5

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

## KORESPONDENSI

### PASAL 7

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan *Memorandum of Agreement* ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

#### **PIHAK PERTAMA:**

Sekolah Tinggi Ilmu tarbiyah Al-Hilal Sigli  
Jl. Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Aceh  
U.p. : Dr. Syarifah Rahmi, Lc. M.AIcom  
Telepon : 0852 4055 7583  
Website : stitalhilalsigli.ac.id  
E-mail : stit.alhilal@gmail.com

#### **PIHAK KEDUA :**

MTsN 6 Pidie  
Jl Tangse km 5 Kecamatan Kota Bakti Kabupaten Pidie  
U.p. : Muhammad, S.Pd.I  
Telepon : 082335196553  
Website : -  
E-mail : -

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

## KETENTUAN LAIN

### PASAL 8

- (1) *Memorandum of Agreement* ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.  
(2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.  
(3) *Memorandum of Agreement* ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.  
(4) *Memorandum of Agreement* dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Paraf **PIHAK PERTAMA:** 

Paraf **PIHAK KEDUA:** 

Halaman 4 dari 5

- (5) Pelaksanaan dari *Memorandum of Agreement* ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

**PENUTUP  
PASAL 9**

*Memorandum of Agreement* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**  
  
Dr. Swarifah Rahmi, Lc, MA  
NIDN. 2116048302

**PIHAK KEDUA,**  
  
Muhammad, S.Pd.I  
NIP. 197803062007101001





**MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)**  
**ANTARA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL SIGLI**  
**DAN**  
**MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 11 PIDIE**

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT**

**Nomor Pihak Pertama : 720/STIT-AH/11/2023**

**Nomor Pihak Kedua : B-364/MTs.01.05.11/PP.00.5/11/2023**

Pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga (16-11-2023), bertempat di Sigli, dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement* oleh dan antara:

- 1. Dr. Syarifah Rahmi, Lc., M.Acom.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal sigli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua STIT Al-Hilal Sigli yang beralamat di Jalan Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Wardana, S.Pd.** : Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 11 Pidie, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Tsanawiyah Negeri 11 Pidie, yang beralamat di jalan Banda Aceh-Medan Sukon Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani *Memorandum of Agreement* tentang Pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**PASAL 1**

- (1) Maksud *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerjasama

pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

## RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup *Memorandum of Agreement* ini mencakup:

- a. **Program Pendidikan dan Pembelajaran:**
  1. Kolaborasi dalam Pembelajaran
  2. Pertukaran pengalaman dalam kegiatan workshop untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
  3. Pertukaran pengalaman dalam program Implementasi Kurikulum Merdeka
  
- b. **Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:**
  1. Melaksanakan kolaborasi Pengembangan Pengajaran;
  2. Pembelajaran bersama dalam implementasi kurikulum merdeka;
  3. Penulisan karya ilmiah bersama antar dosen dengan guru (seperti buku, *book chapter*, dan artikel).
  
- c. **Program Pengabdian kepada Masyarakat:**
  1. Kegiatan pengabdian masyarakat bersama dalam bentuk penulisan artikel dibidang pengabdian masyarakat dan atau *book chapter*
  2. Kolaborasi dalam kegiatan pendampingan sekolah dan atau desa yang disepakati Bersama.

## PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Implementasi dari *Memorandum of Agreement* ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjakasikan menurut ruang lingkup kerjasama dalam Pasal 2.

**JANGKA WAKTU**  
**PASAL 4**

- (1) *Memorandum of Agreement* ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) *Memorandum of Agreement* ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (4) *Memorandum of Agreement* ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup *Memorandum of Agreement*;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan *Memorandum of Agreement* ini.
- (5) Dalam hal *Memorandum of Agreement* ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran *Memorandum of Agreement* ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**ANGGARAN**  
**PASAL 5**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KERAHASIAAN**  
**PASAL 6**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan *Memorandum of Agreement* ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

### KORESPONDENSI PASAL 7

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan *Memorandum of Agreement* ini harus disampaikan secara tertulis atau surat tercatat atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA:**

Sekolah Tinggi Ilmu tarbiyah Al-Hilal Sigli  
Jl. Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Aceh  
U.p. : Dr. Syarifah Rahmi, Lc. M.Alcom  
Telepon : 0852 4055 7583  
Website : stitalhilalsigli.ac.id  
E-mail : stit.alhilal@gmail.com

**PIHAK KEDUA :**

Madrasah Tsanawiyah Negeri 11 Pidie  
Jl Banda Aceh-Medan Sukon Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie  
U.p. : Wardana, S.Pd.  
Telepon : -  
E-mail : 02504.614265kd@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

### KETENTUAN LAIN PASAL 8

- (1) *Memorandum of Agreement* ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) *Memorandum of Agreement* ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) *Memorandum of Agreement* dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari *Memorandum of Agreement* ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu ) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

**PENUTUP  
PASAL 9**

*Memorandum of Agreement* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**



**Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Alcom.**  
**NIDN. 2116048302**

**PIHAK KEDUA,**



**Wardana, S.Pd.**  
**NIP. 1980051522005011006**



**MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)**  
**ANTARA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL SIGLI**  
**DAN**  
**SDIT IBNU MAS'UD**



**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT**

**Nomor Pihak Pertama : 709/STIT-AH/11/2023**

**Nomor Pihak Kedua : 286/SDIT-IM/XI/2023**

Pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga (09-11-2023), bertempat di Sigli, dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement* oleh dan antara:

- 1. Dr. Syarifah Rahmi, Lc., M.Alcom.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal sigli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua STIT Al-Hilal Sigli yang beralamat di Jalan Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Sri Wardani, S.Pd., M.Mat.** : Kepala Sekolah SDIT Ibumu Mas'ud, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah SDIT Ibumu Mas'ud, yang beralamat di Jalan Lingkar Cot Teungoh Desa Cot Teungoh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani *Memorandum of Agreement* tentang Pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**PASAL 1**

- (1) Maksud *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerjasama

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: \_\_\_\_\_

Halaman 1 dari 5

pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

## RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup *Memorandum of Agreement* ini mencakup:

- a. **Program Pendidikan dan Pembelajaran:**
  1. Kolaborasi dalam Pembelajaran
  2. Pertukaran pengalaman dalam kegiatan workshop untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
  3. Pertukaran pengalaman dalam program Implementasi Kurikulum Merdeka
  
- b. **Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:**
  1. Melaksanakan kolaborasi Pengembangan Pengajaran;
  2. Pembelajaran bersama dalam implementasi kurikulum merdeka;
  3. Penulisan karya ilmiah bersama antar dosen dengan guru (seperti buku, *book chapter*, dan artikel).
  
- c. **Program Pengabdian kepada Masyarakat:**
  1. Kegiatan pengabdian masyarakat bersama dalam bentuk penulisan artikel dibidang pengabdian masyarakat dan atau *book chapter*
  2. Kolaborasi dalam kegiatan pendampingan sekolah dan atau desa yang disepakati Bersama.

## PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Implementasi dari *Memorandum of Agreement* ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerjasama dalam Pasal 2.

## JANGKA WAKTU

### PASAL 4

- (1) *Memorandum of Agreement* ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) *Memorandum of Agreement* ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (4) *Memorandum of Agreement* ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup *Memorandum of Agreement*;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan *Memorandum of Agreement* ini.
- (5) Dalam hal *Memorandum of Agreement* ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran *Memorandum of Agreement* ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## ANGGARAN

### PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## KERAHASIAAN

### PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan *Memorandum of Agreement* ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

#### **KORESPONDENSI PASAL 7**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan *Memorandum of Agreement* ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA:**

Sekolah Tinggi Ilmu tarbiyah Al-Hilal Sigli  
Jl. Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Aceh  
U.p. : Dr. Syarifah Rahmi, Lc. M.Alcom  
Telepon : 0852 4055 7583  
Website : stitalhilalsigli.ac.id  
E-mail : stit.alhilal@gmail.com

**PIHAK KEDUA :**

SDIT Ibnu Mas'ud  
Jl Cot Teungoh Desa Cot Teungoh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie  
U.p. : Sri Wardani, S.Pd., M.Mat.  
Telepon : 0852 6015 0123  
Website : http://tabina-nanggroe.org  
E-mail : sdit.ibimpidie@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

#### **KETENTUAN LAIN PASAL 8**

- (1) *Memorandum of Agreement* ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.  
(2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.  
(3) *Memorandum of Agreement* ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.  
(4) *Memorandum of Agreement* dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

- (5) Pelaksanaan dari *Memorandum of Agreement* ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu ) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

**PENUTUP**  
**PASAL 9**

*Memorandum of Agreement* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.



**Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Alcom.**  
**NIDN. 2116048302**



**Sri Wardani, S.Pd., M. Mat.**



**MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)**  
**ANTARA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL SIGLI**  
**DAN**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PADANG TIJI**



**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT**

Nomor Pihak Pertama : 719/STIT-AH/11/2023

Nomor Pihak Kedua : 421.2/263/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal enam belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga (16-11-2023), bertempat di Sigli, dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement* oleh dan antara:

1. **Dr. Syarifah Rahmi, Lc., M.Acom.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal sigli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua STIT Al-Hilal Sigli yang beralamat di Jalan Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Munazir, S.Pd., M.Si.** : Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Padang Tiji , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Padang Tiji, yang beralamat di jalan Tuanku Hasyem Banta Muda No.7 Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani *Memorandum of Agreement* tentang Pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**PASAL 1**

- (1) Maksud *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerjasama

Paraf **PIHAK PERTAMA**:

Paraf **PIHAK KEDUA**:

Halaman 1 dari 5

pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

## RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup *Memorandum of Agreement* ini mencakup:

- a. **Program Pendidikan dan Pembelajaran:**
  1. Kolaborasi dalam Pembelajaran
  2. Pertukaran pengalaman dalam kegiatan workshop untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
  3. Pertukaran pengalaman dalam program Implementasi Kurikulum Merdeka
  
- b. **Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:**
  1. Melaksanakan kolaborasi Pengembangan Pengajaran;
  2. Pembelajaran bersama dalam implementasi kurikulum merdeka;
  3. Penulisan karya ilmiah bersama antar dosen dengan guru (seperti buku, *book chapter*, dan artikel).
  
- c. **Program Pengabdian kepada Masyarakat:**
  1. Kegiatan pengabdian masyarakat bersama dalam bentuk penulisan artikel dibidang pengabdian masyarakat dan atau *book chapter*
  2. Kolaborasi dalam kegiatan pendampingan sekolah dan atau desa yang disepakati Bersama.

## PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Implementasi dari *Memorandum of Agreement* ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerjasama dalam Pasal 2.



**JANGKA WAKTU  
PASAL 4**

- (1) *Memorandum of Agreement* ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) *Memorandum of Agreement* ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (4) *Memorandum of Agreement* ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup *Memorandum of Agreement*,
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan *Memorandum of Agreement* ini.
- (5) Dalam hal *Memorandum of Agreement* ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran *Memorandum of Agreement* ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**ANGGARAN  
PASAL 5**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KERAHASIAAN  
PASAL 6**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan *Memorandum of Agreement* ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 3 dari 5

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

#### KORESPONDENSI

##### PASAL 7

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan *Memorandum of Agreement* ini harus disampaikan secara tertulis atau surat tercatat atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

##### **PIHAK PERTAMA:**

Sekolah Tinggi Ilmu tarbiyah Al-Hilal Sigli  
Jl. Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Aceh  
U.p. : Dr. Syarifah Rahmi, Lc. M.AIcom  
Telepon : 0852 4055 7583  
Website : stitalhilalsigli.ac.id  
E-mail : stit.alhilal@gmail.com

##### **PIHAK KEDUA :**

Sekolah Dasar Negeri 1 Padang Tiji  
Tuanku Hasyem Banta Muda No.7 Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie  
U.p. : Munazir, S.Pd., M.Si.  
Telepon : -  
E-mail : sekolahdasarnegeri1padangtiji@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

#### KETENTUAN LAIN

##### PASAL 8

- (1) *Memorandum of Agreement* ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) *Memorandum of Agreement* ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) *Memorandum of Agreement* dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari *Memorandum of Agreement* ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.


Paraf **PIHAK PERTAMA:** 

Paraf **PIHAK KEDUA:** 

Halaman 4 dari 5

**PENUTUP  
PASAL 9**

*Memorandum of Agreement* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**  
  
  
**Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Alcom.**  
**NIDN. 2116048302**

**PIHAK KEDUA,**  
  
  
**Munazir, S.Pd, M.Si.**  
**NIP. 198305132006041003**



**MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)**  
**ANTARA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL SIGLI**  
**DAN**  
**SD NEGERI 1 SANGGEU**



**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT**

**Nomor Pihak Pertama : 715/STIT-AH/11/2023**

**Nomor Pihak Kedua : 421.2/SD/051/2023**

Pada hari ini Rabu, tanggal lima belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga (15-11-2023), bertempat di Sigli, dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement* oleh dan antara:

- 1. Dr. Syarifah Rahmi, Lc., M.Aicom.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal sigli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua STIT Al-Hilal Sigli yang beralamat di Jalan Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Isna, S.Pd.** : Kepala SD Negeri 1 Sanggeu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sanggeu, yang beralamat di Desa Sanggeu Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani *Memorandum of Agreement* tentang Pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**PASAL 1**

- (1) Maksud *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerjasama

Paraf **PIHAK PERTAMA**:

Paraf **PIHAK KEDUA**:

Halaman 1 dari 5

pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

## RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup *Memorandum of Agreement* ini mencakup:

- a. **Program Pendidikan dan Pembelajaran:**
  1. Kolaborasi dalam Pembelajaran
  2. Pertukaran pengalaman dalam kegiatan workshop untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
  3. Pertukaran pengalaman dalam program Implementasi Kurikulum Merdeka
  
- b. **Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:**
  1. Melaksanakan kolaborasi Pengembangan Pengajaran;
  2. Pembelajaran bersama dalam implementasi kurikulum merdeka;
  3. Penulisan karya ilmiah bersama antar dosen dengan guru (seperti buku, *book chapter*, dan artikel).
  
- c. **Program Pengabdian kepada Masyarakat:**
  1. Kegiatan pengabdian masyarakat bersama dalam bentuk penulisan artikel dibidang pengabdian masyarakat dan atau *book chapter*
  2. Kolaborasi dalam kegiatan pendampingan sekolah dan atau desa yang disepakati Bersama.

## PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Implementasi dari *Memorandum of Agreement* ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerjasama dalam Pasal 2.



**JANGKA WAKTU**  
**PASAL 4**

- (1) *Memorandum of Agreement* ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) *Memorandum of Agreement* ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (4) *Memorandum of Agreement* ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup *Memorandum of Agreement*;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan *Memorandum of Agreement* ini.
- (5) Dalam hal *Memorandum of Agreement* ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran *Memorandum of Agreement* ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**ANGGARAN**  
**PASAL 5**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KERAHASIAAN**  
**PASAL 6**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan *Memorandum of Agreement* ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

#### KORESPONDENSI PASAL 7

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan *Memorandum of Agreement* ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA:**

Sekolah Tinggi Ilmu tarbiyah Al-Hilal Sigli  
Jl. Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Aceh  
U.p. : Dr. Syarifah Rahmi, Lc. M.AIcom  
Telepon : 0852 4055 7583  
Website : stitalhilalsigli.ac.id  
E-mail : stit.alhilal@gmail.com

**PIHAK KEDUA :**

SD Negeri 1 Sanggeu  
Desa Sanggeu, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie  
U.p. : Isna, S.Pd.  
Telepon : 0852 7785 2506  
E-mail : -

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

#### KETENTUAN LAIN PASAL 8

- (1) *Memorandum of Agreement* ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) *Memorandum of Agreement* ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) *Memorandum of Agreement* dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari *Memorandum of Agreement* ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu ) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

Paraf **PIHAK PERTAMA:** 

Paraf **PIHAK KEDUA:** 

Halaman 4 dari 5

**PENUTUP  
PASAL 9**

*Memorandum of Agreement* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**  
  
  
**Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Alcom.**  
**NIDN. 2116048302**

**PIHAK KEDUA,**  
  
  
**Isna, S.Pd.**  
**NIP. 197112122000122001**

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Halaman 5 dari 5



**MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)**  
**ANTARA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL SIGLI**  
**DAN**  
**SD NEGERI 2 KOTA BAKTI**



**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT**

**Nomor Pihak Pertama : 697/STIT-AH/2023**

**Nomor Pihak Kedua : 42.2/290/SD/2023**

Pada hari Kamis, tanggal dua, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga (02-11-2023), bertempat di Sigli, dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement* oleh dan antara:

- 1. Dr. Syarifah Rahmi, Lc., M.Aicom.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal sigli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua STIT Al-Hilal Sigli yang beralamat di Jalan Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Husniah, S.Pd.** : Kepala Sekolah SD Negeri Kota Bakti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah SD Negeri Kota Bakti, yang beralamat di Jalan Beureunuen – Tangse Kecamatan Kota Bakti Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani *Memorandum of Agreement* tentang Pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**PASAL 1**

- (1) Maksud *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerjasama pelaksanaan

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 1 dari 5

Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

## RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup *Memorandum of Agreement* ini mencakup:

- a. **Program Pendidikan dan Pembelajaran:**
  1. Kolaborasi dalam Pembelajaran
  2. Pertukaran pengalaman dalam kegiatan workshop untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
  3. Pertukaran pengalaman dalam program Implementasi Kurikulum Merdeka
  
- b. **Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:**
  1. Melaksanakan kolaborasi Pengembangan Pengajaran;
  2. Pembelajaran bersama dalam implimentasi kurikulum merdeka;
  3. Penulisan karya ilmiah bersama antar dosen dengan guru (seperti buku, *book chapter*, dan artikel).
  
- c. **Program Pengabdian kepada Masyarakat:**
  1. Kegiatan pengabdian masyarakat bersama dalam bentuk penulisan artikel dibidang pengabdian masyarakat dan atau *book chapter*
  2. Kolaborasi dalam kegiatan pendampingan sekolah dan atau desa yang disepakati Bersama.

## PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Implementasi dari *Memorandum of Agreement* ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerjasama dalam Pasal 2.

## JANGKA WAKTU

### PASAL 4

- (1) *Memorandum of Agreement* ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) *Memorandum of Agreement* ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (4) *Memorandum of Agreement* ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup *Memorandum of Agreement*;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan *Memorandum of Agreement* ini.
- (5) Dalam hal *Memorandum of Agreement* ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran *Memorandum of Agreement* ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## ANGGARAN

### PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## KERAHASIAAN

### PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan *Memorandum of Agreement* ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

#### **KORESPONDENSI PASAL 7**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan *Memorandum of Agreement* ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA:**

Sekolah Tinggi Ilmu tarbiyah Al-Hilal Sigli  
Jl. Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Aceh  
U.p. : Dr. Syarifah Rahmi, Lc. M.Alcom  
Telepon : 0852 4055 7583  
Website : stitalhilalsigli.ac.id  
E-mail : stit.alhilal@gmail.com

**PIHAK KEDUA :**

Sekolah SD Negeri 2 Kota Bakti  
Jl Beureunuen – Tangse Kecamatan Kota Bakti Kabupaten Pidie  
U.p. : Husniah, S.Pd.  
Telepon : 0852 7729 9082  
Website : -  
E-mail : -

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

#### **KETENTUAN LAIN PASAL 8**

- (1) *Memorandum of Agreement* ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.  
(2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.  
(3) *Memorandum of Agreement* ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.  
(4) *Memorandum of Agreement* dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Paraf **PIHAK PERTAMA:** 

Paraf **PIHAK KEDUA:** 

Halaman 4 dari 5

- (5) Pelaksanaan dari *Memorandum of Agreement* ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

**PENUTUP  
PASAL 9**

*Memorandum of Agreement* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA, .**  
  
Dr. Syarifah Rahmi, Lc, MA  
NIDN. 2116048302

**PIHAK KEDUA,**  
  
Kusniah, S.Pd.  
NIP. 196612311988012015



**MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)**  
**ANTARA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL SIGLI**  
**DAN**  
**SD NEGERI 3 PEUKAN PIDIE**



**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT**

Nomor Pihak Pertama : 716/STIT-AH/11/2023

Nomor Pihak Kedua : 421.2/80/218/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal lima belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga (15-11-2023), bertempat di Sigli, dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement* oleh dan antara:

1. **Dr. Syarifah Rahmi, Lc., M.AIcom.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal sigli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua STIT Al-Hilal Sigli yang beralamat di Jalan Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Yusrizal, S.Pd.** : Kepala SD Negeri 3 Peukan Pidie , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah SD Negeri 3 Peukan Pidie, yang beralamat di jalan T. Raja Kuala Desa Lampoh Lada Kecamatan Pidie Kabupaten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani *Memorandum of Agreement* tentang Pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**PASAL 1**

- (1) Maksud *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerjasama

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 1 dari 5

pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

## RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup *Memorandum of Agreement* ini mencakup:

- a. **Program Pendidikan dan Pembelajaran:**
  1. Kolaborasi dalam Pembelajaran
  2. Pertukaran pengalaman dalam kegiatan workshop untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
  3. Pertukaran pengalaman dalam program Implementasi Kurikulum Merdeka
  
- b. **Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:**
  1. Melaksanakan kolaborasi Pengembangan Pengajaran;
  2. Pembelajaran bersama dalam implementasi kurikulum merdeka;
  3. Penulisan karya ilmiah bersama antar dosen dengan guru (seperti buku, *book chapter*, dan artikel).
  
- c. **Program Pengabdian kepada Masyarakat:**
  1. Kegiatan pengabdian masyarakat bersama dalam bentuk penulisan artikel dibidang pengabdian masyarakat dan atau *book chapter*
  2. Kolaborasi dalam kegiatan pendampingan sekolah dan atau desa yang disepakati Bersama.

## PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Implementasi dari *Memorandum of Agreement* ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjakasikan menurut ruang lingkup kerjasama dalam Pasal 2.

## JANGKA WAKTU PASAL 4

- (1) *Memorandum of Agreement* ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) *Memorandum of Agreement* ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (4) *Memorandum of Agreement* ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup *Memorandum of Agreement*;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan *Memorandum of Agreement* ini.
- (5) Dalam hal *Memorandum of Agreement* ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran *Memorandum of Agreement* ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## ANGGARAN PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## KERAHASIAAN PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan *Memorandum of Agreement* ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

#### KORESPONDENSI PASAL 7

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan *Memorandum of Agreement* ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

##### **PIHAK PERTAMA:**

Sekolah Tinggi Ilmu tarbiyah Al-Hilal Sigli  
Jl. Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Aceh  
U.p. : Dr. Syarifah Rahmi, Lc. M.Alcom  
Telepon : 0852 4055 7583  
Website : stitalhilalsigli.ac.id  
E-mail : stit.alhilal@gmail.com

##### **PIHAK KEDUA :**

SD Negeri 3 Peukan Pidie  
T. Raja Kuala Desa Lampoh Lada Kecamatan Pidie Kabupaten  
U.p. : Yusrizal, S.Pd.  
Telepon : 0852 6058 1727  
E-mail : -

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

#### KETENTUAN LAIN PASAL 8

- (1) *Memorandum of Agreement* ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) *Memorandum of Agreement* ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) *Memorandum of Agreement* dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari *Memorandum of Agreement* ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

**PENUTUP  
PASAL 9**

*Memorandum of Agreement* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**



*[Signature]*  
**Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Acom.**  
**NIDN. 2116048302**

**PIHAK KEDUA,**



*[Signature]*  
**Yusrizal, S.Pd.**  
**NIP. 198304152008011001**



**MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)**  
**ANTARA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL SIGLI**  
**DAN**  
**SMA NEGERI 1 PEUKAN PIDIE**



**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT**

**Nomor Pihak Pertama : 726/STIT-AH/11/2023**

**Nomor Pihak Kedua : 421.3/186/2023**

Pada hari rabu, tanggal dua puluh dua, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga (22-11-2023), bertempat di Sigli, dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement* oleh dan antara:

- 1. Dr. Syarifah Rahmi, Lc., M.Acom.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal sigli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua STIT Al-Hilal Sigli yang beralamat di Jalan Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Basri ismail, S.Pd.** : Kepala SMA Negeri 1 Peukan Pidie, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala SMA Negeri 1 Peukan Pidie, yang beralamat di Jalan Pendidikan no.2 Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani *Memorandum of Agreement* tentang Pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**PASAL 1**

- (1) Maksud *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerjasama

Paraf **PIHAK PERTAMA:**

Paraf **PIHAK KEDUA:**

Halaman 1 dari 5

pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

## RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup *Memorandum of Agreement* ini mencakup:

- a. **Program Pendidikan dan Pembelajaran:**
  1. Kolaborasi dalam Pembelajaran
  2. Pertukaran pengalaman dalam kegiatan workshop untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
  3. Pertukaran pengalaman dalam program Implementasi Kurikulum Merdeka
  
- b. **Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:**
  1. Melaksanakan kolaborasi Pengembangan Pengajaran;
  2. Pembelajaran bersama dalam implimentasi kurikulum merdeka;
  3. Penulisan karya ilmiah bersama antar dosen dengan guru (seperti buku, *book chapter*, dan artikel).
  
- c. **Program Pengabdian kepada Masyarakat:**
  1. Kegiatan pengabdian masyarakat bersama dalam bentuk penulisan artikel dibidang pengabdian masyarakat dan atau *book chapter*
  2. Kolaborasi dalam kegiatan pendampingan sekolah dan atau desa yang disepakati Bersama.

## PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Implementasi dari *Memorandum of Agreement* ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerjasama dalam Pasal 2.

Paraf **PIHAK PERTAMA:** 

Paraf **PIHAK KEDUA:** 

*Halaman 2 dari 5*

**JANGKA WAKTU**  
**PASAL 4**

- (1) *Memorandum of Agreement* ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) *Memorandum of Agreement* ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (4) *Memorandum of Agreement* ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup *Memorandum of Agreement*;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan *Memorandum of Agreement* ini.
- (5) Dalam hal *Memorandum of Agreement* ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran *Memorandum of Agreement* ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**ANGGARAN**  
**PASAL 5**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KERAHASIAAN**  
**PASAL 6**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan *Memorandum of Agreement* ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi

Paraf **PIHAK PERTAMA**:



Paraf **PIHAK KEDUA**:



Halaman 3 dari 5

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

## KORESPONDENSI

### PASAL 7

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan *Memorandum of Agreement* ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

#### **PIHAK PERTAMA:**

Sekolah Tinggi Ilmu tarbiyah Al-Hilal Sigli  
Jl. Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Aceh  
U.p. : Dr. Syarifah Rahmi, Lc. M.AIcom  
Telepon : 0852 4055 7583  
Website : stitalhilalsigli.ac.id  
E-mail : stit.alhilal@gmail.com

#### **PIHAK KEDUA :**

SMA Negeri 1 Peukan Pidie  
Pendidikan no.2 Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie  
U.p. : Basri Ismail, S.Pd.  
Telepon : 0813 6052 4547  
E-mail : smapeukanpidie@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

## KETENTUAN LAIN

### PASAL 8

- (1) *Memorandum of Agreement* ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) *Memorandum of Agreement* ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) *Memorandum of Agreement* dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari *Memorandum of Agreement* ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

Paraf **PIHAK PERTAMA:** 

Paraf **PIHAK KEDUA:** 

Halaman 4 dari 5

**PENUTUP  
PASAL 9**

*Memorandum of Agreement* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.



**Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Alcom.**  
NIDN. 2116048302



**Basri Ismail, S.Pd.**  
NIP. 196503031995121001



**MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)**  
**ANTARA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL SIGLI**  
**DAN**  
**SMA NEGERI 2 BANDAR BARU**



**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT**

**Nomor Pihak Pertama : 705/STIT-AH/11/2023**

**Nomor Pihak Kedua : 421.4/240/SMA/2023**

Pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga (09-11-2023), bertempat di Sigli, dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement* oleh dan antara:

- 1. Dr. Syarifah Rahmi, Lc., M.Aicom.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal sigli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua STIT Al-Hilal Sigli yang beralamat di Jalan Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Usman, S.Pd.** : Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bandar Baru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bandar Baru, yang beralamat di Jalan Banda Aceh- Medan Km. 137 Sp. Poroh Kabupaten Bandar baru Kecamatan Pidie Jaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani *Memorandum of Agreement* tentang Pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 1 dari 5

## MAKSUD DAN TUJUAN

### PASAL 1

- (1) Maksud *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerjasama pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

## RUANG LINGKUP

### PASAL 2

Ruang Lingkup *Memorandum of Agreement* ini mencakup:

- a. **Program Pendidikan dan Pembelajaran:**
  1. Kolaborasi dalam Pembelajaran
  2. Pertukaran pengalaman dalam kegiatan workshop untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
  3. Pertukaran pengalaman dalam program Implementasi Kurikulum Merdeka
- b. **Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:**
  1. Melaksanakan kolaborasi Pengembangan Pengajaran;
  2. Pembelajaran bersama dalam implementasi kurikulum merdeka;
  3. Penulisan karya ilmiah bersama antar dosen dengan guru (seperti buku, *book chapter*, dan artikel).
- c. **Program Pengabdian kepada Masyarakat:**
  1. Kegiatan pengabdian masyarakat bersama dalam bentuk penulisan artikel dibidang pengabdian masyarakat dan atau *book chapter*
  2. Kolaborasi dalam kegiatan pendampingan sekolah dan atau desa yang disepakati Bersama.

## PELAKSANAAN

### PASAL 3

- (1) Implementasi dari *Memorandum of Agreement* ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerjasama dalam Pasal 2.

**JANGKA WAKTU**  
**PASAL 4**

- (1) *Memorandum of Agreement* ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) *Memorandum of Agreement* ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (4) *Memorandum of Agreement* ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup *Memorandum of Agreement*;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan *Memorandum of Agreement* ini.
- (5) Dalam hal *Memorandum of Agreement* ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran *Memorandum of Agreement* ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**ANGGARAN**  
**PASAL 5**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KERAHASIAAN**  
**PASAL 6**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan *Memorandum of Agreement* ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

**KORESPONDENSI  
PASAL 7**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan *Memorandum of Agreement* ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA:**

Sekolah Tinggi Ilmu tarbiyah Al-Hilal Sigli  
Jl. Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Aceh  
U.p. : Dr. Syarifah Rahmi, Lc. M.Alcom  
Telepon : 0852 4055 7583  
Website : stitalhilalsigli.ac.id  
E-mail : stit.alhilal@gmail.com

**PIHAK KEDUA :**

SMA Negeri 2 Bandar Baru  
Jl Banda Aceh- Medan Km. 137 Sp. Poroh Kabupaten Bandar baru  
Kecamatan Pidie Jaya  
U.p. : Usman, S.Pd.  
Telepon : 0852 1497 5095  
E-mail : -

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**KETENTUAN LAIN  
PASAL 8**

- (1) *Memorandum of Agreement* ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) *Memorandum of Agreement* ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) *Memorandum of Agreement* dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari *Memorandum of Agreement* ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu ) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

**PENUTUP  
PASAL 9**

*Memorandum of Agreement* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**



**Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Alcom.**  
**NIDN. 2116048302**

**PIHAK KEDUA,**



**Usman, S.Pd.**  
**NIP. 196512311989031054**



PEMERINTAH ACEH  
DINAS PENDIDIKAN  
SMA NEGERI 2 SIGLI

Jl. Lingkar Keunire Email : [smn2sigli99@gmail.com](mailto:smn2sigli99@gmail.com) Telp.(0653) 24230 Kode Pos 24151 Sigli  
Akreditasi : A NPSN : 10100553 NSS : 301060201020



**MEMORENDUM of AGREEMENT (MoA)  
ANTARA  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL SIGLI  
DAN  
SMA NEGERI 2 SIGLI  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT**

**Nomor Pihak Pertama : 673/STIT-AH/2023**

**Nomor Pihak Kedua : 8971/349/2023**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga (25-10-2023), bertempat di Sigli, dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement* oleh dan antara:

- 1. Dr. Syarifah Rahmi, Lc, MA** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal sigli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua STIT Al-Hilal Sigli yang beralamat di Jalan Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Drs. T.S Anwar** : Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sigli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sigli, yang beralamat di Jalan Linkar Keunire Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani *Memorandum of Agreement* tentang Pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**PASAL 1**

- (1) Maksud *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerjasama pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

## RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup *Memorandum of Agreement* ini mencakup:

- a. **Program Pendidikan dan Pembelajaran:**
  1. Kolaborasi dalam Pembelajaran
  2. Pertukaran pengalaman dalam kegiatan workshop untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
  3. Pertukaran pengalaman dalam program Implementasi Kurikulum Merdeka
  
- b. **Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:**
  1. Melaksanakan kolaborasi Pengembangan Pengajaran;
  2. Pembelajaran bersama dalam implementasi kurikulum merdeka;
  3. Penulisan karya ilmiah bersama antar dosen dengan guru (seperti buku, *book chapter*, dan artikel).
  
- c. **Program Pengabdian kepada Masyarakat:**
  1. Kegiatan pengabdian masyarakat bersama dalam bentuk penulisan artikel dibidang pengabdian masyarakat dan atau *book chapter*
  2. Kolaborasi dalam kegiatan pendampingan sekolah dan atau desa yang disepakati Bersama.

## PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Implementasi dari *Memorandum of Agreement* ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerjasama dalam Pasal 2.

## JANGKA WAKTU PASAL 4

- (1) *Memorandum of Agreement* ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (2) *Memorandum of Agreement* ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (4) *Memorandum of Agreement* ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup *Memorandum of Agreement*;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan *Memorandum of Agreement* ini.
- (5) Dalam hal *Memorandum of Agreement* ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran *Memorandum of Agreement* ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### **ANGGARAN PASAL 5**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **KERAHASIAAN PASAL 6**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan *Memorandum of Agreement* ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

## KORESPONDENSI

### PASAL 7

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan *Memorandum of Agreement* ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

#### **PIHAK PERTAMA:**

Sekolah Tinggi Ilmu tarbiyah Al-Hilal Sigli  
Jl. Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Aceh  
U.p. : Dr. Syarifah Rahmi, Lc. M.Alcom  
Telepon : 0852 4055 7583  
Faksimile :  
*E-mail* : stit.alhilal@gmail.com

#### **PIHAK KEDUA :**

SMA Negeri 2 Sigli  
Jl. Lingkar Keuniree Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie  
U.p. : Drs. T.S Anwar  
Telepon : 0813 6010 9350  
Faksimile :  
*E-mail* : sman2sigli99@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

## KETENTUAN LAIN

### PASAL 8

- (1) *Memorandum of Agreement* ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) *Memorandum of Agreement* ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) *Memorandum of Agreement* dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari *Memorandum of Agreement* ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

**PENUTUP  
PASAL 9**

*Memorandum of Agreement* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**  
  
**Dr. Syarifah Rahmi, Lc, MA**  
**NIDN: 2116048302**

**PIHAK KEDUA,**  
  
  
**T.S Anwar**  
**NIP. 196504021995011003**



## MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)



ANTARA  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL SIGLI  
DAN  
SMP NEGERI 1 SIGLI

TENTANG  
PELAKSANAAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT

Nomor Pihak Pertama : 691/STIT-AH/10/2023

Nomor Pihak Kedua : 800/191/2023

Pada hari Jum'at, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga (27-10-2023), bertempat di Sigli, dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement* oleh dan antara:

1. **Dr. Syarifah Rahmi, Lc., M.Acom.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal sigli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua STIT Al-Hilal Sigli yang beralamat di Jalan Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Tarmizi, S.Pd., M.Pd.** : Kepala Sekolah SMPN 1 Sigli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah SMP N 1 Sigli, yang beralamat di Jalan Teuku Umar Blok Bengkel Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani *Memorandum of Agreement* tentang Pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

### MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Maksud *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerjasama

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 1 dari 5

Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

## RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup *Memorandum of Agreement* ini mencakup:

- a. **Program Pendidikan dan Pembelajaran:**
  1. Kolaborasi dalam Pembelajaran
  2. Pertukaran pengalaman dalam kegiatan workshop untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
  3. Pertukaran pengalaman dalam program Implementasi Kurikulum Merdeka
  
- b. **Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:**
  1. Melaksanakan kolaborasi Pengembangan Pengajaran;
  2. Pembelajaran bersama dalam implementasi kurikulum merdeka;
  3. Penulisan karya ilmiah bersama antar dosen dengan guru (seperti buku, *book chapter*, dan artikel).
  
- c. **Program Pengabdian kepada Masyarakat:**
  1. Kegiatan pengabdian masyarakat bersama dalam bentuk penulisan artikel dibidang pengabdian masyarakat dan atau *book chapter*
  2. Kolaborasi dalam kegiatan pendampingan sekolah dan atau desa yang disepakati Bersama.

## PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Implementasi dari *Memorandum of Agreement* ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerjasama dalam Pasal 2.

**JANGKA WAKTU**  
**PASAL 4**

- (1) *Memorandum of Agreement* ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) *Memorandum of Agreement* ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (4) *Memorandum of Agreement* ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup *Memorandum of Agreement*;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan *Memorandum of Agreement* ini.
- (5) Dalam hal *Memorandum of Agreement* ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran *Memorandum of Agreement* ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**ANGGARAN**  
**PASAL 5**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KERAHASIAAN**  
**PASAL 6**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan *Memorandum of Agreement* ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 3 dari 5

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

**KORESPONDENSI  
PASAL 7**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan *Memorandum of Agreement* ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA:**

Sekolah Tinggi Ilmu tarbiyah Al-Hilal Sigli  
Jl. Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Aceh  
U.p. : Dr. Syarifah Rahmi, Lc. M.Acom  
Telepon : 0852 4055 7583  
Website : stitalhilalsigli.ac.id  
E-mail : stit.alhilal@gmail.com

**PIHAK KEDUA :**

Sekolah SMP Negeri 1 Sigli,  
Jl Teuku Umar Blok Sawah Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie  
U.p. : Tarmizi, S.Pd., M.Pd.  
Telepon : 0852 6018 8177  
E-mail : smpnegerisatusigli17@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**KETENTUAN LAIN  
PASAL 8**

- (1) *Memorandum of Agreement* ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) *Memorandum of Agreement* ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) *Memorandum of Agreement* dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari *Memorandum of Agreement* ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu ) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

Paraf **PIHAK PERTAMA:** 

Paraf **PIHAK KEDUA:** 

Halaman 4 dari 5

**PENUTUP  
PASAL 9**

*Memorandum of Agreement* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.



**Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Alcom.**  
**NIDN. 2116048302**



**Faruzi, S.Pd., M.Pd.**  
**NIP. 196804011997021002**



**MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)**  
**ANTARA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL SIGLI**  
**DAN**  
**SMP NEGERI 2 INDRAJAYA**



**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT**

**Nomor Pihak Pertama : 692/STIT-AH/10/2023**

**Nomor Pihak Kedua : 800/110/SMP/2023**

Pada hari Jum'at, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga (27-10-2023), bertempat di Sigli, dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement* oleh dan antara:

- 1. Dr. Syarifah Rahmi, Lc., M.Aicom.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal sigli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua STIT Al-Hilal Sigli yang beralamat di Jalan Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Drs. Jafar** : Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Indrajaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Indrajaya, yang beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan km. 119 Caleu Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani *Memorandum of Agreement* tentang Pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**PASAL 1**

- (1) Maksud *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerjasama

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 1 dari 5

Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

## RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup *Memorandum of Agreement* ini mencakup:

- a. **Program Pendidikan dan Pembelajaran:**
  1. Kolaborasi dalam Pembelajaran
  2. Pertukaran pengalaman dalam kegiatan workshop untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
  3. Pertukaran pengalaman dalam program Implementasi Kurikulum Merdeka
  
- b. **Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:**
  1. Melaksanakan kolaborasi Pengembangan Pengajaran;
  2. Pembelajaran bersama dalam implementasi kurikulum merdeka;
  3. Penulisan karya ilmiah bersama antar dosen dengan guru (seperti buku, *book chapter*, dan artikel).
  
- c. **Program Pengabdian kepada Masyarakat:**
  1. Kegiatan pengabdian masyarakat bersama dalam bentuk penulisan artikel dibidang pengabdian masyarakat dan atau *book chapter*
  2. Kolaborasi dalam kegiatan pendampingan sekolah dan atau desa yang disepakati Bersama.

## PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Implementasi dari *Memorandum of Agreement* ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerjasama dalam Pasal 2.

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Halaman 2 dari 5

**JANGKA WAKTU**  
**PASAL 4**

- (1) *Memorandum of Agreement* ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) *Memorandum of Agreement* ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (4) *Memorandum of Agreement* ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup *Memorandum of Agreement*;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan *Memorandum of Agreement* ini.
- (5) Dalam hal *Memorandum of Agreement* ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran *Memorandum of Agreement* ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**ANGGARAN**  
**PASAL 5**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KERAHASIAAN**  
**PASAL 6**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan *Memorandum of Agreement* ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi

Paraf **PIHAK PERTAMA:** 

Paraf **PIHAK KEDUA:** 

Halaman 3 dari 5

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

**KORESPONDENSI**  
**PASAL 7**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan *Memorandum of Agreement* ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA:**

Sekolah Tinggi Ilmu tarbiyah Al-Hilal Sigli  
Jl. Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Aceh  
U.p. : Dr. Syarifah Rahmi, Lc. M.Alcom  
Telepon : 0852 4055 7583  
Website : stitalhilalsigli.ac.id  
E-mail : stit.alhilal@gmail.com

**PIHAK KEDUA :**

SMP Negeri 2 Indrajaya,  
Jl Banda Aceh – Medan km. 119 Caleu Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie  
U.p. : Drs. Jafar  
Telepon : 0812 6948 321  
E-mail : musjafar482@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**KETENTUAN LAIN**  
**PASAL 8**

- (1) *Memorandum of Agreement* ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) *Memorandum of Agreement* ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) *Memorandum of Agreement* dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Paraf **PIHAK PERTAMA:** 

Paraf **PIHAK KEDUA:** 

Halaman 4 dari 5

- (5) Pelaksanaan dari *Memorandum of Agreement* ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

**PENUTUP  
PASAL 9**

*Memorandum of Agreement* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**  
  
SEKOLAH TINGGI ILMU TAREBIYAH  
AL-KILAL SYGLI  
Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Alcom.  
NIDN. 2116048302

**PIHAK KEDUA,**  
  
KABUPATEN PIDE  
METERAI TEMPEL  
10000  
EB784AKX478580810  
AYA  
Dr. Idris  
NIP. 19641231200001001



**MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)**  
**ANTARA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL SIGLI**  
**DAN**  
**SMP UNGGUL IQRA'**

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT**

**Nomor Pihak Pertama : 695/STIT-AH/2023**

**Nomor Pihak Kedua : 375 / SMPU-IQRA' / 2023.**

Pada hari ini Rabu, tanggal satu, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga (01-11-2023), bertempat di Sigli, dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement* oleh dan antara:

1. **Dr. Syarifah Rahmi, Lc., M.Alcom.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal sigli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua STIT Al-Hilal Sigli yang beralamat di Jalan Lingkar Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Naufiana S.Si., M.Mat., Gr.** : Kepala Sekolah SMP Unggul Iqra', dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah SMP Unggul Iqra', yang beralamat di Jalan Lingkar Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani *Memorandum of Agreement* tentang Pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**PASAL 1**

- (1) Maksud *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerjasama

Paraf **PIHAK PERTAMA**:

Paraf **PIHAK KEDUA**:

Halaman 1 dari 5

pelaksanaan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

## RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup *Memorandum of Agreement* ini mencakup:

- a. **Program Pendidikan dan Pembelajaran:**
  1. Kolaborasi dalam Pembelajaran
  2. Pertukaran pengalaman dalam kegiatan workshop untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
  3. Pertukaran pengalaman dalam program Implementasi Kurikulum Merdeka
  
- b. **Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:**
  1. Melaksanakan kolaborasi Pengembangan Pengajaran;
  2. Pembelajaran bersama dalam implementasi kurikulum merdeka;
  3. Penulisan karya ilmiah bersama antar dosen dengan guru (seperti buku, *book chapter*, dan artikel).
  
- c. **Program Pengabdian kepada Masyarakat:**
  1. Kegiatan pengabdian masyarakat bersama dalam bentuk penulisan artikel dibidang pengabdian masyarakat dan atau *book chapter*
  2. Kolaborasi dalam kegiatan pendampingan sekolah dan atau desa yang disepakati Bersama.

## PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Implementasi dari *Memorandum of Agreement* ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerjasama dalam Pasal 2.

## JANGKA WAKTU

### PASAL 4

- (1) *Memorandum of Agreement* ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) *Memorandum of Agreement* ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (4) *Memorandum of Agreement* ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup *Memorandum of Agreement*;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan *Memorandum of Agreement* ini.
- (5) Dalam hal *Memorandum of Agreement* ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran *Memorandum of Agreement* ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## ANGGARAN

### PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## KERAHASIAAN

### PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan *Memorandum of Agreement* ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 3 dari 5

**KORESPONDENSI  
PASAL 7**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan *Memorandum of Agreement* ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA:**

Sekolah Tinggi Ilmu tarbiyah Al-Hilal Sigli  
Jl. Lingkar Keunire, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie Aceh.  
U.p. : Dr. Syarifah Rahmi, Lc., M.Alcom.  
Telepon : 0852 4055 7583  
Website : stitalhilalsigli.ac.id  
E-mail : stit.alhilal@gmail.com

**PIHAK KEDUA :**

SMP Unggul Iqra'  
Jl Lingkar Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie.  
U.p. : Naufiana S.Si., M.Mat., Gr.  
Telepon : 0852 6012 3052  
Website : -  
E-mail : cekgu.naufiana@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**KETENTUAN LAIN  
PASAL 8**

- (1) *Memorandum of Agreement* ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) *Memorandum of Agreement* ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) *Memorandum of Agreement* dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari *Memorandum of Agreement* ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Halaman 4 dari 5

**PENUTUP  
PASAL 9**

*Memorandum of Agreement* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**


**Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Alcom.**  
**NIDN. 2116048302**

**PIHAK KEDUA,**


**Naufiana S.Si, M.Mat., Gr.**  
**NIP.**

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

*Halaman 5 dari 5*